

## MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Nomor : 110-2948 Sifat : Segera Lampiran : 1(satu)

Perihal : Penyampaian Peraturan Menteri

Negara Agraria/Kapala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Uang Pemasukan Dalam Pemberian Hak Atas Tanah Negara, dan Penielasan mengenai Hak

Pengelolaan.

Tanggal 21 Agustus 1998

## Kapada Yth.

- Para Kepala Kantor Wilayah badan Pertanahan Provinsi;
- Para Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya.

di-

seluruh Indonesia

- Bersama ini disampaikan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Uang Pemasukan Dalam Pemberian Hak Atas Tanah Negara, dengan beberapa penjelasan sebagai berikut:
  - a. Peraturan ini dikeluarkan untuk memberikan ketentuan mengenai harga dasar yang dipergunakan dalam perhitungan uang pemasukan Kepada Negara dalam pemberian hak atas tanah yang belum ditetapkan NJOPnya, terutama ditempattempat yang terpencil. Dalam hal demikian maka Kepala Kantor Pertanahan harus menetapkan harga dasar tanah tersebut dengan memperhatikan NJOP tanah di sekitarnya dan pendapat dari Kepala Kantor Pelayanan PBB yang wilayahnya meliputi letak tanah itu (Pasal I).
  - b. Disamping itu Peraturan ini juga dimaksudkan untuk menegaskan cara perhitungan uang pemasukan Kepada Negara dalam pemberian hak atas tanah yang sejak sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1998 sudah diberlakukan, yaitu:
    - Bahwa dalam perpanjangan hak, pembaharuan hak dan perubahan hak yang mengenai atau berasal dari hak atas tanah yang belum habis jangka waktunya, maka uang pemasukan yang sudah dibayar untuk sisa jangka waktu hak semula yang belum habis tersebut diperhitungkan (Pasal II);
    - 2) Bahwa kepada penerima hak tertentu, yaitu pegawai negeri ( sipil dan anggota ABRI), pensiunan pegawai negeri, anggota veteran dan suami/istri/janda/duda mereka dapat diberikan keringanan sebesar 25% (Pasal III).
  - c. Jumlah uang pamasukan untuk hak semula yang dimaksud pada huruf b angka (1) di atas dapat dilihat pada sertipikat tanah yang bersangkutan. Dalam pada itu beberapa jenis sertipikat (antara lain sertipikat tanah yang berasal dari pemecahan, pemisahan atau penggabungan bidang tanah) tidak mencantumkan jumlah uang pemasukan tersebut. Dalam hal demikian maka ditentukan sebagai berikut:
    - 1) Apabila pemohon dapat menyediakan foto copy sertipikat hak induk/asalnya dimana tercantum jumlah uang pemasukan untuk hak induk asal itu, maka jumlah uang pemasukan semula itu adalah luas tanah ybs, dibagi luas tanah induk dikali uang pemasukan asal atau, dalam hal penggabungan: jumlah uang pemasukan hah-hak asal yang bersangkutan.
    - 2) Apabila foto copy hak induk/hak asal tidak tersedia, maka untuk perpanjangan, pembaharuan atau perubahan hak itu tidak diadakan pengurangan.
  - d. Jika dalam perhitungan tersebut ternyata bahwa jumlah pengurangan yang dapat diperhitungkan lebih besar jika dibandingkan dengan uang pemasukan untuk pemberian hak yang baru, maka kelebihan uang pemasukan tersebut

- tidak dapat ditarik kembali oleh pemohon dan terhadap pemberian hak baru tersebut dikenakan uang pemasukan 0 (nol) rupiah.
- e. Apabila dalam saat berlakunya peraturan ini telah dilakukan perhitungan uang pemasukan yang berbeda, hendaknya dilakukan perhitungan kembali mengenai uang pemasukan yang belum terlanjur dibayar oleh yang bersangkutan.
- 2. Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1998n telah diterima beberapa pertanyaan mengenai uang pemasukan dalam pemberian Hak Pengelolaan. Sehubungan dengan itu disampaikan penjelasan sebagai berikut:
  - a. Sebagaimana kita maklumi bersama maka Hak Pengelolaan pada hakekatnya bukan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Jo. Pasal 16 UUPA, melainkan merupakan pemberian pelimpahan sebagian kewenangan untuk melaksanakan hak menguasai dari Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UUPA kepada pemegang Hak Pengelolaan yang bersangkutan.
  - b. Dengan dasar pikiran tersebut di atas maka untuk pemberian Hak Pengelolaan tidak dipugut uang pemasukan.
- 3. Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

ttd

HASAN BASRI DURIN

Tembusan: Disampaikan Kepada Yth:

- 1. Menteri Keuangan
- 2. Sekretaris dan Para Asisten Menteri Negara Agraria
- 3. Para Deputi Badan Pertanahan Nasional
- 4. BP IPPAT
- 5. BPP ASPPAT